



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpmsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. SIUP Kantor Pusat. a. Perorangan. 1. Mengisi Blanko Permohonan di atas materai. 2. Fotocopy KTP Pemohon. 3. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar. 4. Fotocopy HO/SITU 5. Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). b. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas PT/CV/Firma : 1) Mengajukan Permohonan. 2) Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perseroan. 3) Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman untuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). 4) Fotocopy KTP Pemilik/ Dirut/Penanggung jawab Perusahaan. 5) Fotocopy NPWP Perusahaan Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP 6) Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar. 7) Foto copy lunas PBB tahun terakhir. 8) Fotocopy HO/SITU 9) Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). c. Perusahaan berbentuk Koperasi: 1) Fotocopy Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan : 2) dari instansi berwenang (Dinas Koprindag dan Notaris). 3) Fotocopy KTP Ketua/Penanggung jawab. 4) Pas photo 3x4 (3 lembar). 5) Fotocopy HO/SITU 6) Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan).
2. SIUP Kantor Cabang a. Fotocopy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut. b. Fotocopy Akta Notaris atau Bukti lainnya tentang Pembukuan Kantor Cabang Perusahaan. c. Fotocopy KTP Pemilik Penanggung jawab Perusahaan. d. Fotocopy TDP (kantor pusat). e. Fotocopy izin yang dimiliki Kantor Pusat yang dilegalisir oleh Kantor yang mengeluarkan izin. f. Foto copy lunas PBB tahun terakhir. g. Fotocopy HO/SITU 7) Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksa berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan